



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 RT.009/RW.002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” , **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba** , telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.” sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (2) **Jo. Pasal 132 ayat (1)** UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tentang Narkoba.
2. **Menjatuhkan Pidana terhadap ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 4,4 gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 3,2679 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,8 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 1,5563 gram;

Halaman 2 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,9 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 0,7706 gram;
- 40 (empat puluh) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 33,1 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 18,6927 gram (40) plastic klip bening jenis sabu, dan hasil lab netto keseluruhan 9,3912 gram (2) plastic klip bening jenis sabu;
- 2 (dua) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hijau beserta kartu pidananya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-176/II/BKASI/09/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Jam 15.30 Wib dan atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Daerah Cicadas Kab. Bogor, akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika , tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Jam 14.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. AWI (Penuntutan terpisah) melalui Telephone yang mengatakan bahwa terdakwa disuruh oleh AWI (Penuntutan terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 100 (seratus) gram di Daerah Cicadas Kab. Bogor, lalu AWI (Penuntutan terpisah) mengirimkan lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi yang di beritahukan oleh AWI (Penuntutan terpisah), setelah terdakwa sampai dilokasi , selanjutnya terdakwa mengarah ke lapangan tanah merah, kemudian terdakwa mengambil bungkusan plastic warna hitam yang berisi narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dibawah tiang Listrik;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) , kemudian terdakwa oleh AWI (Penuntutan terpisah) disuruh memisahkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) menjadi 20 (dua puluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket, selanjutnya terdakwa membuat paketan kecil berupa 1 (satu) gram narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sebanyak 40 (empat puluh) paket dan ½ (setengah) gram narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) sebanyak 60 (enam puluh) paket, dan untuk beratnya dari kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) berbeda-beda, untuk 1 (satu) gram beratnya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sampai dengan 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, sedangkan paketan ½ (setengah) gram beratnya 0.30 (nol koma tiga puluh) gram sampai dengan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa kemudian sesuai petunjuk dari AWI (Penuntutan terpisah) terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang lokasinya nya dipilih sendiri oleh terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan lokasi untuk menempel, selanjutnya terdakwa memberitahukan lokasinya (MAPS) dan mengirimkan foto Lokasi kepada AWI (Penuntutan terpisah) untuk langsung berkomunikasi dengan pembelinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada AWI (Penuntutan terpisah), dan untuk pekerjaan ini terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi FAIZAL AGUSTINE dan saksi IVANA BERNESA menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 Wib di Jln. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang berada didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui baru menempel narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat menuju Lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang ditemukan diselokan tepatnya dibawah batu, dan terdakwa juga mengakui telah menempel di Gang sampin SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian saksi FAIZAL AGUSTINE dan saksi IVANA BERNESA langsung menuju Lokasi dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dipinggir jalan dibawah batu, setelah terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota, terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt.009/ Rw.002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dan 2 (dua) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa yang berada didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Redmi warna Hijau;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

Halaman 5 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2935 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **1,5894 gram** dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **0,7882 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **18,7154 gram**, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **9,4153 gram**, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 6 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

5. 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA ASYIQIN ALIAS UTUY BIN MASTUR** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira Jam 06.15 Wib dan atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi FAIZAL AGUSTINE dan saksi IVANA BERNESA menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 06.15 Wib di Jln. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang berada didalam tas selempang yang dibawa oleh terdakwa, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui baru menempel narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, pada saat menuju Lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang ditemukan diselokan tepatnya dibawah batu, dan terdakwa juga mengakui telah menempel di Gang sampin

Halaman 7 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian saksi FAIZAL AGUSTINE dan saksi IVANA BERNESA langsung menuju Lokasi dan ditemukan 2 (dua) bungkus kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dipinggir jalan dibawah batu, setelah terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota, terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt.009/ Rw.002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) dan 2 (dua) bungkus plastic kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina (sabu) yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa yang berada didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) Handphone merek Redmi warna Hijau;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan SANDHY SANTOSA, S.Farm, Apt (masing-masing selaku Pemeriksa) dan diketahui oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. (selaku An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR) sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **3,2935 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 3,2679 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **1,5894 gram** dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 1,5563 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan **0,7882 gram**. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 0,7706 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **18,7154 gram**, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 18,6927 gram;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **9,4153**

Halaman 8 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan berat netto 9,3912 gram;

Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2079/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2080/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. 2081/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. 2082/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
5. 2083/2024/OF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari yang berwenang dalam hal untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sauwih Alias Awi Bin Raji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengatakan yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR yang saat ini menjadi Terdakwa dan Saksi sendiri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di rumah Terdakwa Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi kemudian atas keterangan Terdakwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 14.30 Wib di Lapas Narkoba Kelas IIA Subang yang beralamatkan di Jl. Palabuan No. 3 Ds. Sukamelang Kec. Subang Kab. Subang karena sedang menjalani hukuman penjara;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian didapatkan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
 - Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sedangkan pada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 085819291730;

Halaman 10 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah melakukan jual beli narkoba jenis shabu dengan cara menyimpan dan membantu menempelkan atau meletakkan narkoba jenis shabu sesuai dengan arahan dan perintah dari saksi;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 085819291730 yang saksi lakukan adalah saksi gunakan untuk komunikasi dengan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR melalui chat Whatsapp untuk pengambilan narkoba jenis shabunya dan mengarahkan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR (tertangkap) untuk menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu sesuai dengan arahan dan perintah dari saksi;
- Bahwa narkoba yang saksi berikan kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dimana saksi memberikan kabar kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR sekitar jam 10.00 wib agar jalan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Bogor sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa Saksi memberi upah kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah berupa uang dan perjanjian kami per 1 (satu) gram shabu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR dengan cara awalnya saksi mendapatkan telepon dari ISMAIL alias PACI (DPO) untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram selesai waktu shalat ashar, kemudian saksi menelepon terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR dengan mengatakan “ kirim nomor telepon kerja (nomor tidak ingat) biar dinaikkan ke atas “ dan setelah terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR menaikkan nomor telepon kemudian saksi kirim nomornya ke atas yaitu Sdr. ISMAIL alias PACI (DPO) lalu kemudian saksi perintahkan terdakwa ANGGA ASYIQIN

Halaman 11 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Alias UTUY Bin MASTUR untuk jalan ke daerah Bogor dan saksi pesankan setelah terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR sampai Bogor untuk memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR sudah sampai di Bogor. Dan setelah tersangka ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR sampai di Bogor, lalu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR memberikan kabar kepada saksi bahwa sudah sampai di Bogor, dan kemudian saksi mengatakan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR “ santai-santai aja dulu disitu, nanti ada yang telepon dan mengarahkan, dan nanti kalau sudah dapat shabunya kabari ke saksi “. Kemudian sekitar jam 17.00 Wib pada hari itu juga terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR memberikan kabar kepada saksi bahwa shabunya sudah diambil sesuai dengan arahan saksi yaitu sebanyak 100 (seratus) gram, dan saksi berpesan kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR apabila sampai di rumah agar memberitahukan kepada saksi dan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR memberitahukan sudah sampai di rumah, lalu saksi menyuruh terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR untuk beristirahat;

- Bahwa setelah terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 100 (serratus) gram lalu shabu tersebut saksi suruh untuk di bungkusin atau dipaketin kecil-kecil yaitu paketan 20 (dua puluh) gram, 10 (sepuluh) gram, 5 (lima), 1 (satu), dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, setelah dibungkusin atau dipaketin shabu-shabu tersebut lalu saksi perintahkan untuk menempelkan atau meletakkan shabu-shabu tersebut di suatu tempat oleh terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR lalu tempat diletakkan shabu tersebut di foto dan kemudian diambil lokasinya melalui aplikasi MAPS dan kemudian foto dan lokasi tersebut di kirimkan ke saksi dan nantinya setelah ada pembeli shabu kepada saksi kemudian foto dan lokasi MAPS yang sudah diletakkan shabu saksi kirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan pembeli. Dan apabila ada pembeli narkotika jenis shabu kemudian saksi memberikan nomor rekening milik Sdr. ISMAIL alias PACI (DPO) dengan nomor rekening saksi tidak ingat sudah terhapus dalam handhone saksi, setiap pembeli langsung melakukan pembayaran langsung ke rekening milik Sdr. ISMAIL alias PACI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi upah kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah berupa uang dan perjanjian kami per 1 (satu) gram shabu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dibidang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ivana Bernesa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan team;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di rumah tersangka Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian didapatkan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba

Halaman 13 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, lalu terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa saat diinterogasi diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Shabu kepada orang lain yang nantinya terdakwa mendapatkan upah dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah):
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 06.15 wib, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi BRIPDA IVANA BERNESA serta dibantu oleh anggota yang lain yang kesemuanya dari unit 2 Subnit 4 Tim 1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA ALEX SUSANDI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan didapat barang bukti narkotika jenis Shabu. Penangkapan tersebut merupakan berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wib di daerah Cicadas Kab. Bogor sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu dan pembelinya langsung transaksi ke. SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dibidang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Faizal Augustine SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR yang saat ini menjadi Tedakwa;
- Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang berdinis di Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dan yang bertugas melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama dengan team;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di rumah tersangka Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian didapatkan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, lalu terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis

Halaman 15 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Kota;

- Bahwa saat diinterogasi diakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Shabu kepada orang lain yang nantinya terdakwa mendapatkan upah dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 06.15 wib, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi yaitu saksi BRIPDA IVANA BERNESA serta dibantu oleh anggota yang lain yang kesemuanya dari unit 2 Subnit 4 Tim 1 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota dibawah Pimpinan IPDA ALEX SUSANDI melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, dan didapat barang bukti narkotika jenis Shabu. Penangkapan tersebut merupakan berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis Shabu di daerah Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, berbekal informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mengatakan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 15.30 Wib di daerah Cicadas Kab. Bogor sebanyak 100 (seratus) gram narkotika jenis shabu dan pembelinya langsung transaksi ke. SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, tidak memiliki sertifikasi atau keahlian dibidang apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 16 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan benar saat ditangkap Terdakwa digeledah di badan dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang terdakwa bawa pada saat penangkapan, kemudian terdakwa mengakui bahwa sebelumnya terdakwa telah menempelkan atau menyimpan narkoba jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi, kemudian terdakwa bersama anggota kepolisian menuju ke lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu, selanjutnya setelah terdakwa di kantor kepolisian terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Patriot Kp. Dua No. 9 Rt. 009/Rw. 002 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi ditemukan narkoba jenis shabu berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 33,1 (tiga puluh tiga koma satu) gram di dalam tas selempang di dalam kamar terdakwa. Selain itu Polisi menyita alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hijau dengan kartu perdananya dengan nomor 085813465255. Dan barang bukti narkoba Shabu tersebut milik SAUWIH Alias AWI Bin RAJI. (dalam penuntutan

Halaman 17 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian narkoba;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa tugas Terdakwa setelah mendapat narkoba jenis shabu tersebut adalah membagi-bagi narkoba jenis shabunya, kemudian memisahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket. Selebihnya terdakwa disuruh untuk membagi-bagi paketan kecil berupa paketan 1 (satu) gram shabu ada 40 (empat puluh) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 60 (enam puluh) paket, dan berat semua paket tersebut tidak bulat sebagai contohnya untuk paketan 1 (satu) gram tersebut shabunya hanya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta untuk paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram isi shabunya hanya 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan bahwa terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis Shabu sebanyak 100 (serratus) gram di daerah Cicadas Kab. Bogor sambil dikirimkan lokasi (MAPS) untuk pengambilan narkoba jenis shabunya, kemudian terdakwa langsung pergi ke lokasi tersebut. Sesampainya dilokasi terdakwa diarahkan ke lapangan tanah merah lalu terdakwa disuruh mencari bungkus plastik warna hitam tepat di bawah tiang listrik, setelah terdakwa menemukannya langsung membawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah) adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkoba jenis shabu atas perintah dan arahan dari SAUWIH Alias AWI Bin RAJI (dalam penuntutan terpisah) kepada orang lain. Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 karena faktor ekonomi;
- Bahwa pembeli berhubungan dengan Saksi SAUWIH sedangkan Terdakwa hanya menempel saja sesuai petunjuk dari SAUWIH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 18 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 4,4 gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 3,2679 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,8 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 1,5563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,9 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 0,7706 gram;
- 40 (empat puluh) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 33,1 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 18,6927 gram (40) plastic klip bening jenis sabu, dan hasil lab netto keseluruhan 9,3912 gram (2) plastic klip bening jenis sabu;
- 2 (dua) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu perdananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut adalah orang yang bernama ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian didapatkan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan narkotika jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sedangkan pada saksi Sauwih Alias Awi Bin Raji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 085819291730;
- Bahwa benar narkotika yang didapat terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saksi Sauwih Alias Awi Bin Raji;
- Bahwa benar tugas Terdakwa setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut adalah membagi-bagi narkotika jenis shabunya, kemudian memisahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket. Selebihnya terdakwa disuruh untuk membagi-bagi paketan kecil berupa paketan 1 (satu) gram shabu ada 40 (empat puluh) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 60 (enam puluh) paket, dan berat semua paket tersebut tidak bulat sebagai contohnya untuk paketan 1 (satu) gram tersebut shabunya hanya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta untuk paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram isi shabunya hanya 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkotika jenis shabu atas perintah dan arahan dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI kepada

Halaman 20 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain. Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 karena faktor ekonomi;

- Bahwa saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI memberi upah kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah berupa uang dan perjanjian per 1 (satu) gram shabu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembeli berhubungan dengan Saksi SAUWIH sedangkan Terdakwa hanya menempel saja sesuai petunjuk dari SAUWIH;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram diberi nomor barang bukti 2079/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram diberi nomor barang bukti 2080/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7882 gram diberi nomor barang bukti 2081/2024/OF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,7154 gram diberi nomor barang bukti 2082/2024/OF;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram diberi nomor barang bukti 2083/2024/OF;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneria, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur** yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan Narkotika dalam Undang-undang adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 5 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 22 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat dan Makanan" , dan pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 38 UU Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dengan dokumen yang sah untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa secara sederhana "menjual atau menawarkan untuk dijual" berarti melakukan tindakan aktif untuk memberikan narkotika kepada orang lain dengan tujuan memperoleh imbalan, baik itu dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut yang akan Majelis uraikan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 06.15 wib di Jl. Patriot Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian didapatkan barang bukti 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 4,4 (empat koma empat) gram berada di dalam tas selempang yang di bawa oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengakui sebelumnya telah menempelkan atau menyimpan narkotika jenis shabu di samping Masjid Al Falah Kp. Dua Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabunya, setelah di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,9 (nol koma Sembilan) gram ditemukan disamping selokan tepatnya dibawah batu, kemudian terdakwa juga mengakui telah menempelkan atau menyimpan shabu di Gang samping SPBU Pertamina Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terdakwa menunjukkan lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis shabu tersebut, setelah sampai di tempat tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,8 (satu koma delapan) gram dipinggir jalan tepatnya dibawah batu. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Metro Bekasi Kota sedangkan pada saksi Sauwih Alias Awi Bin Raji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 087784090468 dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna Hitam dengan nomor 085819291730;

Menimbang bahwa menurut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 4144/NNF/2024, tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2935 gram diberi nomor barang bukti 2079/2024/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 1,5894 gram diberi nomor barang bukti 2080/2024/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,7882 gram diberi nomor barang bukti 2081/2024/OF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,7154 gram diberi nomor barang bukti 2082/2024/OF;
5. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,4153 gram diberi nomor barang bukti 2083/2024/OF;

adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang didapat terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saksi Sauwih Alias Awi Bin Raji;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa setelah mendapat narkotika jenis shabu tersebut adalah membagi-bagi narkotika jenis shabunya, kemudian memisahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket. Selebihnya terdakwa disuruh untuk membagi-bagi paketan kecil berupa paketan 1 (satu) gram shabu ada 40 (empat puluh) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 60 (enam puluh) paket, dan berat semua paket tersebut tidak bulat sebagai contohnya untuk paketan 1 (satu) gram tersebut shabunya hanya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta untuk paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram isi shabunya hanya 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkotika jenis shabu atas perintah dan arahan dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI kepada

Halaman 25 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



orang lain. Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI memberi upah kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah berupa uang dan perjanjian per 1 (satu) gram shabu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli berhubungan dengan Saksi SAUWIH sedangkan Terdakwa hanya menempel saja sesuai petunjuk dari SAUWIH;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, meneria, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa narkoba yang didapat terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram dari saksi Sauwih Alias Awi Bin Raji;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa setelah mendapat narkoba jenis shabu tersebut adalah membagi-bagi narkoba jenis shabunya, kemudian



memisahkan shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram ada 1 (satu) paket, 10 (sepuluh) gram ada 1 (satu) paket, dan 5 (lima) gram ada 3 (tiga) paket. Selebihnya terdakwa disuruh untuk membagi-bagi paketan kecil berupa paketan 1 (satu) gram shabu ada 40 (empat puluh) paket, dan paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram ada 60 (enam puluh) paket, dan berat semua paket tersebut tidak bulat sebagai contohnya untuk paketan 1 (satu) gram tersebut shabunya hanya 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, serta untuk paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram isi shabunya hanya 0,30 (nol koma tiga puluh) dan 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara menyimpan atau menempelkan narkotika jenis shabu atas perintah dan arahan dari saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI kepada orang lain. Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2020 karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI memberi upah kepada terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR adalah berupa uang dan perjanjian per 1 (satu) gram shabu terdakwa ANGGA ASYIQIN Alias UTUY Bin MASTUR mendapatkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembeli berhubungan dengan Saksi SAUWIH sedangkan Terdakwa hanya menempel saja sesuai petunjuk dari SAUWIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI berbagi peran dalam penjualan narkotika shabu tersebut dan sepakat melakukan pemufakatan jahat untuk mengambil paket shabu sebagaimana dimaksud, kemudian disiapkan menjadi beberapa paket guna dijual atas perintah atau arahan dari Saksi SAUWIH Alias AWI Bin RAJI;

Menimbang bahwa dengan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 4,4 gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 3,2679 gram;
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,8 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 1,5563 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,9 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 0,7706 gram;
- 40 (empat puluh) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 33,1 gram, hasil lab dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 18,6927 gram (40) plastic klip bening jenis sabu, dan hasil lab netto keseluruhan 9,3912 gram (2) plastic klip bening jenis sabu;

- 2 (dua) buah tas selempang;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu perdananya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral diri sendiri dan masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Asyiqin Alias Utuy Bin Mastur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 29 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 4,4 gram, hasil lab dengan berat netto seluruhnya 3,2679 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 1,8 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 1,5563 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 0,9 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 0,7706 gram;
 - 40 (empat puluh) plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto 33,1 gram, hasil lab dengan berat netto keseluruhan 18,6927 gram (40) plastic klip bening jenis shabu, dan hasil lab netto keseluruhan 9,3912 gram (2) plastic klip bening jenis shabu;
 - 2 (dua) buah tas selempang;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hijau beserta kartu perdananya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 oleh Moch. Nur Azizi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., dan Budi Rahayu Purnomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussobah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi

Halaman 30 Dari 31 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yudi Noviandri, S.H. M.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurussobah, S.H., M.H.